

ABSTRAK

Pembangunan Rumah Susun diharapkan dapat mengurangi penggunaan tanah akibat pembangunan rumah tinggal secara horizontal, sehingga membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan nyaman. Di Indonesia sendiri, yang menempati wilayah negara ini tidak hanya Warga Negara Indonesia (WNI) namun juga Warga Negara Asing (WNA). Kepemilikan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing adalah suatu yang menarik dihabis sejak dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Penelitian dilakukan meneliti bahan Pustaka dan data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. studi pustaka, catatan hukum dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Pengaturan Penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan kepemilikan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing mengalami banyak perubahan, tata cara mengenai Kepemilikan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing di Indonesia diatur dalam PerMen Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.29/2016 serta Kepemilikan Kepemilikan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing di Indonesia dalam Pandangan Islam, dapat dikelompokkan sebagai Milk Naqishoh Serta memberi saran bahwa perlu dikeluarkan Peraturan Menteri terbaru agar terjadinya harmonisasi peraturan perundangan.

Kata kunci: Kepemilikan, Rumah Susun, Warga Negara Asing,